



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES)**

Savitri Ramadhita*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: savitritita@gmail.com

Abstrak

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Sebagai penunjang kegiatan di pasar modal, perusahaan sekuritas memerankan peran penting sebagai penghubung antara investor dengan emiten di bursa efek. Setiap perusahaan sekuritas yang dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal maka konsekuensi yang diterima perusahaan sekuritas seperti adanya sanksi administratif, sampai adanya pencabutan izin usaha oleh OJK. Melalui penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh BEI dan OJK terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pencabutan izin PT Brent Securities yang dilakukan oleh OJK, sebagai regulator OJK memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan sekuritas, adanya denda/kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan suspensi terhadap perusahaan sekuritas yang bersangkutan dan kemudian diakhiri dengan adanya pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities diatur dalam UUPM, Pasal 46 mewajibkan kustodian memberikan ganti rugi kerugian investor. OJK sebagai pengawas pasar modal, dalam Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Kata kunci: Perusahaan Sekuritas; OJK; Pencabutan Izin Usaha

Abstract

The capital market has a strategic role as a source of financing for the business world. As a supporting activity in the capital market, the securities company plays an important role as a liaison between investors and issuers on stock exchanges. Any securities company deemed to have committed a violation of the capital market legislation and the consequences that the securities companies have received such as administrative sanctions, until the revocation of business license by OJK. Through normative juridical research using statutory approaches and case approaches, this research is intended to know the mechanism of revocation of business license of securities companies and forms of legal protection against investors Conducted by IDX and OJK against the license of PT Brent Securities. The results showed that the mechanism of revocation of PT Brent Securities conducted by the OJK, as the OJK regulator gave written warning to the securities company, then there is a fine/obligation to pay some money Suspension of the relevant securities company and subsequently terminated with the revocation of business license. Legal protection against investors of PT Brent Securities set in UUPM, article 46 requires custodian to compensate for investor losses. OJK as the capital market supervisor, in article 30 of the OJK ACT, OJK shall be authorized to defend the law by submitting a lawsuit to reclaim the property of the party that was harmed from the party causing harm.

Keywords: Securities Companies; OJK; Revocation of Business Licenses



I. PENDAHULUAN

Seperti diketahui bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai kegiatan berinvestasi.¹ Dalam hal terjadinya perdagangan efek, di bursa efek mengenal adanya perantara pedangan efek (perusahaan efek/sekuritas) yang mempunyai peran penting dalam menunjang kegiatan pasar modal.

Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. Pada dasarnya perusahaan efek mempunyai peran sebagai berikut :²

1. Mendukung eksistensi pasar modal dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi.
2. Mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha.
3. Meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional.

Pada dasarnya, setiap perusahaan efek yang ada di Indonesia harus memperhatikan

setiap peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan di bursa efek. Tidak sedikit perusahaan sekuritas besar dan ternama mendapat sanksi teguran dari Bursa Efek Indonesia yang biasanya berupa suspensi (penghentian sementara perdagangan) di bursa. Setiap perusahaan sekuritas yang dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal maka konsekuensi yang akan diterima oleh perusahaan sekuritas seperti adanya sanksi administratif, sampai dengan adanya pencabutan izin usaha oleh OJK.

Perusahaan sekuritas PT Brent Securities secara resmi dicabut izin usahanya oleh OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-5/D.04/2018. Perusahaan sekuritas tersebut terbukti melakukan pelanggaran karena sebagai kustodian, telah memindahkan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). Brent Securities memindahkan rekening efek nasabah atas nama Sophie Soelaiman tanpa sepengetahuan dan perintah tertulis nasabah yang bersangkutan atau pihak yang diberi surat kuasa oleh nasabah sejak Februari 2010 sampai dengan Mei 2014. Bahkan Brent Securities juga tidak menyampaikan laporan rekening efek yang memuat posisi portofolio efek nasabah setiap bulannya. Selain itu, PT Brent Securities juga tidak menyajikan informasi pencatatan pendapatan komisi atas aktivitas penjualan MTN PT Trinisyah Ersa Pratama pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2013. Pada laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

¹ Musdalifah Azis Et.al, *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), halaman 15.

² Wealth Manager Association, *The Secret of Wealth Management: Cara Membangun Kekayaan Mulai Dari Nol*, (Surabaya: Menuju Insan Cemerlang, 2011), halaman 107.



periode dilakukannya transfer dana tersebut, tidak tercatat pendapatan komisi atas penjualan MTN PT Trinisyah Ersya Pratama. PT Brent Securities juga telah gagal memenuhi nilai minimum MKBD paling sedikit Rp 25 miliar, di mana MKBD Brent Securities bernilai negatif selama 392 hari kerja terhitung sejak 7 November 2013 sampai dengan 17 Juni 2015. Dengan demikian, PT Brent Securities telah gagal memenuhi nilai MKBD lebih dari periode 30 hari kerja berturut-turut dan atau lebih dari 60 hari kerja dalam periode 12 bulan terakhir.³

Dengan kondisi tersebut, PT Brent Securities dilarang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Seperti diketahui bahwa suspensi (penghentian sementara perdagangan) adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa bagi anggota bursa efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek. Pasal III.2 dijelaskan bahwa bursa dapat mencabut keanggotaan bursa apabila melakukan pelanggaran peraturan bursa dan dicabut izin usahanya sebagai perantara pedagang efek oleh Bapepam (OJK). Dengan adanya suspensi dan pencabutan keanggotaan oleh bursa efek Indonesia yang kemudian pada akhirnya OJK mencabut izin usaha

perusahaan sekuritas PT Brent Securities, pencabutan izin usaha tersebut mengakibatkan investor yang telah menanamkan modalnya di PT Brent Securities dipastikan akan mengalami kerugian, dengan dilakukannya suspensi pada perusahaan sekuritas mengakibatkan investor tidak bisa melakukan transaksi di bursa, kemudian Bursa Efek Indonesia melalui surat pengumuman PENG-00039/BELANG/03-2017 pada tanggal 17 Maret 2017, Direksi PT Bursa Efek Indonesia mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) sehingga perusahaan tidak bisa menjalankan kegiatan usaha lagi di Bursa Efek Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, Penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, meliputi:

1. Bagaimana mekanisme dalam pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dicabutnya izin usaha PT Brent Securities oleh OJK sehingga merugikan para investor dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas kejadian tersebut.

³Fajar Sidik, *Pindahkan Saham KIJA Tanpa Izin Pemilik, OJK Cabut Izin Usaha Brent Securities*, diakses melalui: <http://market.bisnis.com/read/20180214/192/738791/pindahkan-saham-kija-tanpa-izin-pemilik-ijk-cabut-izin-usaha-brent-securities>, pada tanggal 18 Mei 2018.



Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analitis yang bersifat kritis. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai mekanisme dalam pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas yang dilakukan oleh OJK dan perlindungan hukum terhadap investor Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities.

Jenis data yang dipakai berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Dicabutnya Izin Usaha PT Brent Securities oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perusahaan sekuritas PT Brent Securities secara resmi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-5/D.04/2018. Perusahaan sekuritas tersebut terbukti melakukan pelanggaran karena sebagai kustodian, telah memindahkan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). Brent Securities memindahkan rekening efek nasabah atas nama Sophie Soelaiman tanpa sepengetahuan dan perintah tertulis nasabah yang bersangkutan atau pihak yang diberi surat kuasa oleh nasabah sejak

Februari 2010 sampai dengan Mei 2014.⁴

Di dalam perjalanannya, Brent Securities melalui anak usahanya di bidang investasi yaitu Brent Ventura juga mengalami masalah. Dana investor atas Medium Term Notes (MTN) macet sejak Maret 2014 Adapun MTN yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵

1. MTN 02668 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp 6 miliar dengan bunga 11% per tahun yang jatuh tempo pada 24 Maret 2014.
2. MTN 003132 tanggal 12 Februari 2014 dengan nilai Rp 3 miliar dengan bunga 11% per tahun yang jatuh tempo pada 12 Mei 2014.
3. MTN 002821 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp 5,5 miliar dengan bunga 12% yang jatuh tempo 10 April 2014.
4. MTN 003239 tanggal 30 Januari 2014 senilai Rp 4,8 miliar yang jatuh tempo tanggal 30 April 2014.

Selain itu, PT Brent Securities juga tidak menyajikan informasi pencatatan pendapatan komisi atas

⁴Eko Nordiansyah, *OJK Cabut Izin Brent Securities*, diakses melalui: <http://news.metrotvnews.com/read/2018/02/15/832001/ojk-cabut-izin-brent-securities>, pada tanggal 15 Mei 2018.

⁵DetikFinance, Tak Bayar Dana Investor Rp 20 M, Bos Brent Securities Diseret ke Meja Hijau, diakses melalui: https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2713408/tak-bayar-dana-investor-rp-20-m-bos-brent-securities-diseret-ke-meja-hijau?_ga=2.169850017.1254463395.1527970256-506131487.1512206189, pada tanggal 16 Mei 2018.



aktivitas penjualan MTN PT Trinisyah Ersas Pratama pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2013. Pada laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) periode dilakukannya transfer dana tersebut, tidak tercatat pendapatan komisi atas penjualan MTN PT Trinisyah Ersas Pratama. PT Brent Securities juga telah gagal memenuhi nilai minimum MKBD paling sedikit Rp 25 miliar, di mana MKBD Brent Securities bernilai negatif selama 392 hari kerja terhitung sejak 7 November 2013 sampai dengan 17 Juni 2015. Dengan demikian, PT Brent Securities telah gagal memenuhi nilai MKBD lebih dari periode 30 hari kerja berturut-turut dan atau lebih dari 60 hari kerja dalam periode 12 bulan terakhir. MKBD merupakan modal minimal yang harus dimiliki perusahaan sebagai penghitungan kekuatan modal sekuritas anggota bursa berdasarkan aset dan modal perusahaan yang dikurangi komponen kewajibannya.

Dengan kondisi tersebut, PT Brent Securities dilarang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan pasar modal di Indonesia melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-0086/BEI/10-2011 Peraturan Nomor III-G: Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, dalam Pasal II.5 dijelaskan bahwa bursa melakukan suspensi kepada anggota bursa (dalam hal ini perusahaan sekuritas) tidak

menyampaikan laporan MKBD dan adanya perintah dari Bapepam (OJK) untuk melakukan suspensi. Dengan adanya suspensi dan pencabutan keanggotaan oleh bursa efek Indonesia yang kemudian pada akhirnya OJK mencabut izin usaha perusahaan sekuritas PT Brent Securities, pencabutan izin usaha tersebut mengakibatkan investor yang telah menanamkan modalnya di PT Brent Securities dipastikan akan mengalami kerugian, dengan dilakukannya suspensi pada perusahaan sekuritas mengakibatkan investor tidak bisa melakukan transaksi di bursa.

B. Mekanisme Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Sekuritas PT Brent Securities yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pelaku yang terlibat dalam pelanggaran di bidang pasar modal adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tinggi. Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesional di bidang pasar modal seperti penasihat investasi, perusahaan efek, manajer investasi,



akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.⁶

Terdapat pelanggaran peraturan badan pengawas pasar modal dalam hal ini OJK yang dilakukan oleh PT Brent Securities, dimana perusahaan sebagai kustodian telah memindahkan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) dari rekening efek milik Sophie Soelaiman tanpa sepengetahuan dan perintah tertulis nasabah yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa. PT Brent Securities yang memindahkan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) dari rekening efek milik Sophie Soelaiman tanpa sepengetahuan dan perintah tertulis nasabah, melanggar ketentuan Pasal 45 UUPM, dimana kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Brent Securities tersebut, Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22 /POJK.04/2017 Tentang pelaporan Transaksi Efek, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa setiap transaksi efek wajib dilaporkan kepada nasabah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah transaksi atas:

1. Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;

2. Obligasi konversi yang diterbitkan untuk melakukan penambahan modal dengan atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

3. Surat Berharga Negara; dan

4. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dilaporkan.

OJK mencabut izin usaha perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan mewajibkan perusahaan efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya, apabila:

1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dimaksud gagal memenuhi nilai minimum MKBD dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir; dan/atau

2. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dimaksud tidak menyampaikan laporan MKBD kepada OJK sebagaimana disyaratkan dalam periode lebih dari 3 (tiga) bulan terakhir.

Sebagai perusahaan sekuritas yang terdaftar di BEI, PT Brent Securities harus memperhatikan bagaimana kondisi keuangan internal

⁶ Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), halaman 461.



perusahaan. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Brent Securities adalah bergerak di bidang perantara pedagang efek dan dan penjamin emisi efek, dengan demikian PT Brent Securities wajib menyediakan dana minimal senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Pada pengumuman Nomor:PENG-1/P.1/2018 sanksi administratif tentang pencabutan izin usaha perusahaan efek PT Brent Securities, dijelaskan bahwa perusahaan telah gagal memenuhi nilai minimum MKBD paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), di mana MKBD PT Brent Securities bernilai negatif selama 392 hari kerja terhitung sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 yang dimana PT Brent Securities telah gagal memenuhi nilai MKBD lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan/atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Brent Securities terkait dengan tidak terpenuhinya nilai MKBD yang telah ditetapkan oleh OJK merupakan bentuk kegagalan perusahaan dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap investor. Pada dasarnya, tujuan investor berinvestasi di suatu

perusahaan sekuritas adalah untuk mendapatkan keuntungan atas investasi berupa efek yang ditanamkan kepada perusahaan tersebut. Apabila perusahaan sudah tidak mampu lagi melakukan kinerja dengan baik, maka akan sia-sia seorang investor jika berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian suatu perusahaan sekuritas harus berupaya semaksimal mungkin agar setiap tahunnya menunjukkan kesehatan keuangan yang positif meskipun tidak tertutup kemungkinan mengalami kerugian.

Transaksi atau jual beli saham di bursa efek tidak selamanya berjalan mulus, sesuai dengan alur mekanisme transaksi saham yang ada. Meski kemungkinannya sangat kecil terjadi risiko dari transaksi tidak berlangsung sebagaimana mestinya sehingga ada pihak atau investor yang merasa dirugikan. Salah satu risiko dari transaksi efek ini adalah adanya kemungkinan terjadi gagal serah atau gagal bayar. Gagal serah tersebut terjadi apabila nasabah (perusahaan efek) jual tidak dapat menyerahkan saham untuk penyelesaian transaksi efek, sedangkan gagal bayar terjadi apabila nasabah (perusahaan efek) beli tidak dapat menyerahkan dana untuk penyelesaian efek.⁷ Terdapat kasus gagal bayar MTN yang menyebabkan kerugian pada investor pada awal tahun 2014, dan pada perdagangan di bursa bulan

⁷Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), halaman 82.



September tahun 2014, Bursa Efek Indonesia selaku otoritas di pasar modal menghentikan perdagangan sementara (suspensi) pada PT Brent Securities. Hal tersebut tertuang pada pengumuman Peng-00076/BEI/ANG/09-2014.

Sanksi akan diberikan kepada anggota bursa yang terindikasi melakukan pelanggaran di Bursa Efek Indonesia. Melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00085/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-F : tentang Sanksi, Anggota Bursa Efek yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dan atau melakukan perbuatan yang dapat merusak citra bursa efek pada khususnya dan pasar modal pada umumnya, dan atau yang dapat menghambat perdagangan di Bursa, dapat dikenakan sanksi oleh bursa. Pada Pasal III.1 dijelaskan jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa terhadap pelanggaran antara lain :

1. Teguran tertulis;
2. Peringatan tertulis;
3. Denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (Suspensi) bagi Anggota Bursa Efek;
5. Pencabutan persetujuan memperdagangkan Efek tertentu;
6. Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Efek.

Sanksi penghentian sementara perdagangan yang diberikan terhadap PT Brent Securities merupakan tindakan Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investor agar lebih

memperhatikan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan sekuritas, dan sebagai dasar dalam melakukan suatu langkah investasi. Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00086/BEI/10-2011 Tentang Peraturan Nomor III-G : Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, mengatur mengenai suspensi terhadap emiten dan perusahaan sekuritas yang terindikasi melakukan pelanggaran UUPM dan POJK. Pada Pasal II.2 bursa dapat melakukan suspensi berdasarkan:

1. Permintaan anggota bursa efek yang bersangkutan.
2. Sanksi yang dikenakan oleh bursa.
3. Adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan suspensi.

Pasal II.5, Bursa melakukan suspensi kepada anggota bursa efek dalam hal :

1. Tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan.
2. Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Memerintahkan untuk melakukan Suspensi;
 - b. Mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
 - c. Mengenakan pembatasan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; atau

d. Menghentikan sementara kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek.

3. Dinyatakan gagal bayar oleh KPEI.

4. Diajukan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya pada Pasal III.1 sampai pada Pasal III.3 menjelaskan mengenai Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dilakukan karena:

1. Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dapat dilakukan karena :

a. Permintaan anggota bursa efek yang bersangkutan; atau

b. Sanksi yang dikenakan oleh bursa.

2. Bursa dapat mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2. Peraturan ini apabila anggota bursa efek mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

a. Suspensi, dalam jangka waktu lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut.

b. Melakukan pelanggaran peraturan bursa.

c. Laporan Keuangan Auditan tahunan pada 2 (dua) tahun buku terakhir mendapat opini *adverse* dan atau *disclaimer*, atau pada 3 (tiga) tahun buku terakhir mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau kombinasi antara WDP dengan *adverse* atau WDP dengan *disclaimer*.

3. Bursa mencabut persetujuan keanggotaan bursa apabila :

a. Diputuskan pailit oleh pengadilan dan tidak lagi diajukan upaya hukum lebih lanjut oleh anggota bursa efek.

b. Dicabut izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan memutuskan pembubaran perusahaan.

d. Sebagai badan hukum tidak lagi beroperasi sebagai perusahaan efek akibat melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain.

Pembekuan atau penghentian sementara aktivitas perdagangan saham, atau biasa disebut suspensi, adalah salah satu bentuk sanksi dari Bursa Efek Indonesia terhadap emiten dan anggota bursa (perusahaan sekuritas) yang telah melakukan pelanggaran tertentu. Dengan pertimbangan tertentu, otoritas bursa dapat menghentikan sementara perdagangan suatu efek (saham), sehingga saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan hingga penghentian sementara dicabut oleh bursa (*unsuspend*).⁸ Suspensi pada dasarnya merupakan salah satu potensi risiko yang dihadapi oleh investor. Investor harus menunggu untuk melakukan transaksi jual beli sampai suspensi tersebut dicabut. Apabila suspensi yang berkepanjangan tersebut menimpa

⁸ Wealth Manager Association, *Op.Cit*, halaman 150.



suatu emiten dan anggota bursa, maka bisa berakhir dengan penghapusan pencatatan (*delisting*) bagi emiten dan pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia melakukan pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) pada PT Brent Securities yang tertuang melalui pengumuman bursa PENG-00039/BEI.ANG/03-2017.

Pencabutan izin usaha terhadap PT Brent Securities yang dilakukan oleh Bursa dan OJK pada dasarnya tidak dilakukan secara tiba-tiba, terdapat tahapan-tahapan yang biasanya diawali dengan memberikan peringatan tertulis, kemudian adanya denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan suspensi atau penghentian sementara terhadap perdagangan perusahaan sekuritas yang bersangkutan yang kemudian diakhiri dengan adanya pencabutan izin usaha. Status pencabutan izin usaha tersebut merupakan upaya regulator dalam hal ini OJK berpihak kepada pemegang saham dan investor dalam penegakan hukum pasar modal. Dengan adanya penegakan hukum, kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud untuk pembinaan terhadap perusahaan sekuritas lainnya agar tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal diundangkan dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan di pasar modal. Kepercayaan dan kredibilitas pasar modal merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain investor, dalam undang-undang pasar modal memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Pasar modal yang fair, teratur, dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan kepada investor publik terhadap praktik bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur. Sedangkan investasi merupakan suatu proses yang menyangkut risiko. Risiko selalu berkaitan dengan besarnya *return on investment* (ROI) yang diharapkan. Semakin tinggi expected return maka akan semakin tinggi risiko, demikian pula sebaliknya. Risiko merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis adalah menjamin investor memperoleh

informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi.⁹

a. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, bursa efek mempunyai tugas pengawasan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan yang berwenang untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa, yaitu perusahaan efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan yang diwajibkan pasar. Pengawasan pasar menurut kerangka dan sistem di BEI disebutkan sebagai berikut:¹⁰

- a. Mengupayakan terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.
- b. Mendeteksi aktivitas pasar yang tidak biasa (*unusual*) yang dilakukan oleh anggota bursa terhadap saham emiten, sehingga dapat memiliki akses langsung kepada emiten.
- c. Memberikan pelaporan kepada OJK mengenai terjadinya pelanggaran efek yang diindikasikan termasuk ke dalam tindak pidana pasar modal.

Pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK kepada PT Brent Securities menyebabkan kerugian bagi para investor, sehingga dengan

adanya status pencabutan tersebut, perlindungan hukum harus diberikan agar memberikan rasa aman dan mendapat kepastian hukum. Berkaitan dengan investor, perlindungan hukum terhadap kasus PT Brent Securities pada dasarnya hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang harus diberikan kepada investor dari sesuatu yang yang mengakibatkan tidak dipenuhinya hak-hak tersebut. Pelanggaran hukum PT Brent Securities sebagai anggota bursa yang menyebabkan kerugian bagi investor yang salah satunya mengenai diabaikannya peraturan perusahaan sebagai kustodian.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan PT Brent Securities selaku kustodian telah memindahkan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk dari rekening efek nasabah bernama Sophie Soelaiman tanpa sepengetahuan dan perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Pelanggaran yang dilakukan PT Brent Securities yang kedua adalah tidak mengkonfirmasi mutasi saham dari rekening nasabah Sophie dari Februari 2010 sampai Mei 2014.

Terhadap pelanggaran tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dalam Pasal 45 dijelaskan bahwa kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Terhadap adanya pelanggaran peraturan

⁹ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Sad Satria Bhakti, 2000), halaman 94.

¹⁰M Irsan Nasarudin, *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, halaman 129.



mengenai administrasi efek yang dilakukan oleh PT Brent Securities terhadap investor (Sophie Soelaiman), dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan juga bahwa kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 46 tersebut, investor dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak atau pihak - pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Pertanggungjawaban secara hukum perdata dibebankan kepada para pelaku pasar modal. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat terjadi karena adanya wanprestasi dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Munir Fuady mengemukakan kemungkinan gugatan perdata yang dapat timbul dalam pasar modal berdasarkan beberapa alasan yuridis, yaitu:¹¹

a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*.

b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata.

c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Karena efek dalam rekening efek dititipkan dan di administrasikan pada kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan kustodian, antara lain karena:

a. Hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;

b. Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau

c. Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga, atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

b. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Terhadap kasus gagal bayar MTN yang dialami oleh investor PT Brent Securities di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 859 korban dari investasi dengan total kerugian mencapai Rp 1,5 triliun. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko, yang dalam hal ini adalah menghindari kerugian

¹¹Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 134-135.

terhadap investor pemegang MTN, yaitu:¹²

- a. Adanya jaminan atas MTN yang diterbitkan, misalnya dalam bentuk jaminan fidusia, dan lainnya;
- b. Adanya dana cadangan atau *sinking fund*;
- c. Adanya pihak penanggung (*guarantor*);
- d. Pemingkatan (*rating*) serta pemingkatan ulang atas MTN;
- e. Adanya kewajiban, pembatasan, maupun larangan tertentu sebagai penerbit.

Kasus gagal bayar MTN yang menyebabkan kerugian bagi investor PT Brent Securities, pada dasarnya mengenai penerbitan MTN itu sendiri belum terdapat peraturan yang mengatur. Penerbitan MTN selama ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan obligasi. MTN tidak memerlukan pernyataan objektif dari OJK, kemudian tidak wajib didaftarkan di KSEI dan pencatatan di BEI, yang terakhir tidak diwajibkan untuk diberi rating. Dalam hal terjadinya gagal bayar oleh penerbit (*issuer*), dikarenakan belum adanya pengaturan maka terdapat upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor pemegang MTN. Upaya hukum ini biasanya ditempuh dalam hal penerbit melalaikan kewajibannya sama sekali dan tidak memiliki niat baik dalam melakukan pembayaran

utangnya. Adapun mekanisme yang biasa ditempuh yaitu:¹³

- a. Melakukan eksekusi atas jaminan dan pencairan atas *sinking fund* (jika ada);
- b. Gugatan perdata;
- c. *Class action*;
- d. Permohonan kepailitan;
- e. Arbitrase.

Perlindungan hukum atas kasus gagal bayar MTN yang merugikan investor PT Brent Securities tersebut pada dasarnya dapat terakomodir dengan investor menjadi bagian dari lembaga yang ditunjuk oleh OJK sebagai lembaga perlindungan pemodal yang merupakan sebuah langkah penting untuk proteksi di pasar modal Indonesia. Sebagai lembaga pengawas di pasar modal, OJK akan memberikan pernyataan tertulis kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam hal ini yang ditunjuk adalah Indonesia SIPF. Melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal Yang Hilang, dalam rangka penggunaan dana perlindungan pemodal, pada angka 2.4 dijelaskan bahwa kriteria dari unsur kustodian yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang adalah kondisi keuangan kustodian tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan aset pemodal atau kondisi keuangan kustodian tidak dapat memenuhi

¹²Bimo Adi Prabowo dan Wenny Setiawati, *Jurnal, Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan Untuk Penerbitan MTN (Medium Term Notes) Dan Perlindungan Investor Pemegang MTN Di Indonesia*, (Depok: Universitas Indonesia, 2015), halaman 8.

¹³*Ibid*, halaman 9.

kewajiban untuk mengembalikan aset pemodal dan kustodian tidak mampu untuk memenuhi komitmen mengembalikan aset pemodal yang hilang. Kemudian pada angka 2.5 dijelaskan bahwa kriteria dari unsur terkait kustodian berupa perantara pedagang efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK adalah kondisi dimana berdasarkan hasil pengawasan OJK, kustodian tidak dapat menjalankan fungsinya dan izin usahanya patut dan layak dicabut.

Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal, terhadap dana perlindungan pemodal dibentuk dan berasal dari sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. Iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan;
- c. Dana yang diperoleh dana perlindungan pemodal dari kustodian sebagai pengganti dari pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
- d. Hasil investasi dana perlindungan pemodal; dan
- e. Sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities dalam Peraturan di Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia akan melelang slot anggota bursa yang sebelumnya milik PT Brent Securities. Sesuai dalam Pasal II.1 Peraturan Bursa Nomor III-H : Tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa, perusahaan efek yang telah menjadi pemegang saham bursa efek tetapi kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota bursa efek atau tidak lagi menjadi anggota bursa efek, wajib mengalihkan saham bursa efek yang dimilikinya kepada perusahaan efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai anggota bursa efek atau mengajukan permintaan penjualan saham dimaksud kepada bursa efek, dalam jangka waktu selambat lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak saat perusahaan efek tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek atau tidak lagi menjadi anggota bursa efek.

Dalam hal ini, PT Brent Securities telah mengalihkan administrasi atas kepemilikan efek atas nama nasabah/investor kepada KSEI melalui perjanjian pengalihan administrasi rekening efek Nomor : SP-0217/DIR/KSEI/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan mengalihkan sub rekening atas nama nasabah kepada beberapa kustodian yang ditunjuk antara lain :

- a. PT Bank Mandiri (Persero).
- b. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- c. PT Bank Central Asia Tbk.

Dengan adanya pengalihan rekening efek nasabah PT Brent



Securities kepada beberapa bank kustodian yang ditunjuk, OJK dalam hal ini memberikan perlindungan bagi nasabah PT Brent Securities sebagai bentuk tindak lanjut dengan dicabutnya izin usaha perusahaan dengan tujuan agar nasabah dapat mentransaksikan kembali efeknya di bursa.

Selain mengalihkan administrasi kepemilikan efek kepada beberapa kustodian yang ditunjuk oleh PT Brent Securities, sesuai Peraturan Nomor III-H Tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek mengajukan permintaan penjualan Saham Bursa dimaksud kepada Bursa. Surat pencabutan anggota bursa oleh BEI terhadap PT Brent Securities diumumkan oleh bursa pada tanggal 17 Maret 2017. Dalam Pasal III.5, dijelaskan bahwa saham bursa yang dijual secara lelang oleh bursa terdiri dari 3 (tiga) kategori sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-28/PM/2004 tanggal 24 September 2004, yaitu :

a. Kategori A adalah Saham Bursa yang belum dikeluarkan atau telah dibeli kembali oleh Bursa;

b. Kategori B adalah Saham Bursa yang dimiliki oleh Pihak yang bukan Anggota Bursa Efek dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan ditawarkan untuk dijual atas permintaan Pihak dimaksud; atau

c. Kategori C adalah Saham Bursa yang dimiliki oleh Pihak yang bukan Anggota Bursa Efek lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Pihak tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.

Kasus yang dialami oleh PT Brent Securities merupakan citra buruk bagi anggota bursa di mata investor, sehingga menyebabkan ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia. Dengan adanya pelelangan saham yang dilakukan oleh BEI terhadap anggota bursa yang dicabut izin usahanya dalam hal ini adalah PT Brent Securities, diharapkan dapat menjaring perusahaan sekuritas lain yang berkualitas baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Karena dengan adanya pelelangan tersebut, berdampak positif bagi industri pasar modal. Transaksi di pasar modal akan lebih tinggi, karena sekuritas mancanegara biasanya membawa investor strategis dengan dana yang cukup besar.

d. KSEI dan SIPF sebagai lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO) di pasar modal Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor mengenai administrasi efek (KSEI) dan perlindungan dana pemodal (SIPF).

Terhadap pelanggaran mengenai administrasi efek yang dilakukan oleh PT Brent Securities, seperti diketahui bahwa dalam pasar modal Indonesia, bursa efek sebagai pelaksana kegiatan perdagangan



efek, sedangkan KPEI merupakan tempat pembayaran dan KSEI sebagai lembaga penyimpanan efek. Transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh setiap anggota bursa dalam kurun waktu tertentu harus diketahui oleh KPEI dan KSEI. Berkaitan dengan administrasi penitipan efek, KSEI melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan kewajiban memenuhi persyaratan teknis tertentu. Dengan demikian jasa kustodian yang ada di KSEI meliputi :¹⁴

- a. Bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan kas dan efek;
- b. Penerimaan dan distribusi dividen, bunga, pokok pinjaman, saham bonus, dan hak-hak lainnya;
- c. Pemindahan efek, keluar dan masuk penitipan kolektif;
- d. Pemindahan efek dari suatu rekening ke rekening lainnya berdasarkan instruksi atau tanpa pembayaran;
- e. Penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul dari kepemilikan efek;
- f. Pembayaran maupun restitusi pajak.

Dalam menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi di pasar modal, maka seluruh kegiatan KSEI di operasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian efek secara pemindahbukuan yang berteknologi tinggi, yang dinamakan *The Central Depository and Book Entry Settlement System* atau dikenal dengan sebutan C-BEST. C-BEST

merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer yang terhubung dengan terminal komputer pemegang rekening dan atau sarana lain yang ditentukan oleh KSEI.¹⁵

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut AKSes adalah fasilitas yang disediakan oleh KSEI bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi efek di pasar modal yang memuat informasi mengenai catatan kepemilikan efek dan/atau dana yang tercatat di rekening efek dan/atau Rekening Dana Nasabah (RDN), dan atau informasi lain terkait dengan kegiatan transaksi efek. Fasilitas tersebut dapat diakses melalui website <http://www.ksei.co.id>. Pada dasarnya fasilitas AKSes KSEI mempunyai manfaat sebagai berikut:¹⁶

- a. Investor dapat mengakses secara real time data kepemilikan efek serta mutasinya dalam sub rekening efek yang disimpan di sistem KSEI (C-BEST) hingga 30 hari terakhir;
- b. Memberikan kemudahan untuk melakukan konsolidasi data kepemilikan Efek miliknya yang disimpan dalam beberapa sub rekening efek di perusahaan efek atau bank kustodian yang berbeda;

¹⁵ Adrian Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), halaman 11-12.

¹⁶ KSEI, *Apa Manfaat Fasilitas AKSes KSEI?*, dalam <http://akses.ksei.co.id/info/about-akses> diakses pada tanggal 5 April 2019

¹⁴ M. Irsan Nasarudin, *Et.Al, Op.Cit*, (Jakarta: Kencana. 2014), halaman 150.

- c. Menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman untuk berinvestasi di pasar modal dengan melakukan monitor secara langsung atas kepemilikan efek dalam sub rekening efek miliknya oleh investor itu sendiri;
- d. Memberikan kemudahan untuk memperoleh tambahan informasi yang diinginkan investor secara transparan di pasar modal Indonesia.

Selain KSEI yang merupakan salah satu SRO (*Self Regulatory Organization*) di pasar modal Indonesia, terdapat lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, maka setiap investor diberikan perlindungan dengan pembentukan dana perlindungan pemodal yang merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Penyelenggara dana perlindungan pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK yang dalam hal ini diselenggarakan oleh *Indonesia Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) yang sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal didirikan dengan beberapa maksud dan tujuan:¹⁷

- a. Menatausahakan serta mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia;
- b. Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia;

- c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran, serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal;
- d. Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia;
- e. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari dana perlindungan aset pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, namun tidak terbatas untuk ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. Melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas.

Dalam kasus member Indonesia SIPF mengalami kegagalan dalam mengembalikan aset investor, maka investor berhak mendapat ganti rugi maksimal Rp 100 juta per pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per pemodal dan Rp 50 miliar per kustodian yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : 46/D.04/2015. Syarat bagi pemodal untuk mendapatkan ganti rugi dari Indonesia SIPF adalah :¹⁸

- a. Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian;

¹⁷Indonesia SIPF, *Latar Belakang Perusahaan*, dalam <http://indonesiasipf.co.id/latar-belakang> diakses pada tanggal 8 April 2019

¹⁸ Tsai-Jyh Chen, *An International Comparison of Financial Consumer Protection*, (Singapore: Springer Nature Singapore, 2018), halaman 222.



b. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

c. Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/*Single Investor Identification*.

Sementara itu, syarat aset pemodal yang dilindungi adalah:¹⁹

a. Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b. Dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal.

Indonesia SIPF pada dasarnya akan mempertahankan komitmen dan kredibilitasnya dalam mengemban amanat Otoritas Jasa Keuangan dalam mengadministrasikan serta mengelola dana perlindungan pemodal guna melindungi kepentingan pemodal di pasar modal Indonesia dari kemungkinan adanya kehilangan aset pemodal yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kehadiran Indonesia SIPF juga akan memberikan rasa aman bagi investor dalam negeri dan mancanegara untuk menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Mekanisme pencabutan izin usaha terhadap PT Brent Securities yang dilakukan oleh OJK di pasar modal Indonesia pada dasarnya tidak

dilakukan secara tiba-tiba. OJK bersama dengan BEImemiliki tahapan-tahapan yang biasanya diawali dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kemudian perusahaan sekuritas tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan dalam hal ini perusahaan tidak menunjukkan adanya perbaikan kinerja (MKBD perusahaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh OJK) setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati.

Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pada Pasal 46 menjelaskan bahwa perusahaan sebagai kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya dan investor dapat menuntut ganti rugi. Kemudian OJK sebagai badan pengawas pasar modal di Indonesia dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, dengan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PT Brent Securities untuk menyelesaikan pengaduan investor yang dirugikan oleh PT Brent Securities. Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan di pasar modal Indonesia bersama dengan KSEI, melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) adalah fasilitas yang disediakan oleh KSEI bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi efek di pasar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam

¹⁹ *Ibid.*



melakukan transaksi di pasar modal. Selain itu, BEI wajib mengalihkan saham bursa efek yang dimilikinya kepada perusahaan efek lain dengan melakukan lelang saham, diharapkan dapat menjaring perusahaan sekuritas lain yang berkualitas baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Association, *Wealth Manager, The Secret of Wealth Management: Cara Membangun Kekayaan Mulai Dari Nol.*, (Surabaya: Menuju Insan Cemerlang, 2011)

Azis, Musdalifah *Et.al*, *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham.*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012)

Balfas, Hamud M, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).

Chen, Tsai-Jyh, *An International Comparison of Financial Consumer Protection*, (Singapore: Springer Nature Singapore, 2018)

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Nasarudin, M. Irsan *Et.Al*, *Aspek-aspek Hukum Pasar Modal*

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014)

Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Sad Satria Bhakti, 2000)

Sutedi, Adrian, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

JURNAL

Bimo Adi Prabowo dan Wenny Setiawati, *Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan Untuk Penerbitan MTN (Medium Term Notes) dan Perlindungan Investor Pemegang MTN di Indonesia*, *Jurnal. Universitas Indoensia* Depok: Universitas Indonesia, 2015.

INTERNET

Fajar Sidik., *Pindahkan Saham KIIA Tanpa Izin Pemilik, OJK Cabut Izin Usaha Brent Securities*, diakses melalui: <http://market.bisnis.com/read/20180214/192/738791/pindahkan-saham-kija-tanpa-izin-pemilik-ojk-cabut-izin-usaha-brent-securities>, pada tanggal 18 Mei 2018.

DetikFinance, *Tak Bayar Dana Investor Rp 20 M, Bos Brent Securities Diseret ke Meja Hijau.*, diakses melalui: https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2713408/tak-bayar-dana-investor-rp-20-m-bos-brent-securities-diseret-ke-meja-hijau?_ga=2.169850017.1254463395.1527970256-



506131487.1512206189, pada tanggal 16 Mei 2018.

Eko Nordiansyah, *OJK Cabut Izin Brent Securities*, diakses melalui:

<http://news.metrotvnews.com/read/2018/02/15/832001/ojk-cabut-izin-brent-securities>, pada tanggal 15 Mei 2018.

Indonesia SIPF, *Latar Belakang Perusahaan*, dalam <http://indonesiasipf.co.id/latar-belakang>, diakses pada tanggal 8 April 2019

KSEI, *Apa Manfaat Fasilitas AKSes KSEI?*, dalam <http://akses.ksei.co.id/info/about-akses>, diakses pada tanggal 5 April 2019.